



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa serta mengadili perkara perdata gugatan, pada Peradilan Tingkat Pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

Batoan Togamarolop Hamonangan Simamora, bertempat tinggal di Villa Pajajaran Permai Blok C. No.17. Rt.003/011.Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi, Kab. Bandung Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Aristoteles Situmeang, S.H., M.H., Advokat., 2. Supratman, SH., 3. Vici Nirmana Bhiswaya., SH., MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BTN berlian Asri Blok No. 6 Jalan Arya Banjar Getas Gang Sinar Lingkungan Gatep Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 September 2019 yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 September 2019 Nomor 460/SK.PDT/2019/PN MTR, yang selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

Dr. Erna Romauli Boru Lumban Tobing, bertempat tinggal di Dahulu Di Dusun Karang Montong Lauq Rt.Rw.00/00. Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Lombok Utara Sekarang Di Jalan Kenari Raya Blok L. 32 Btn. Sweta Mataram..NTB, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 September 2019 di bawah Register Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen

Hal 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Acara Pemberkatan Pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Manyar Surabaya Jawa Timur;

2. Bahwa perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kemudian telah dicatatkan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2751/WNI/2010 tertanggal 13 Desember 2010, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama beberapa hari di rumah orang tua **PENGGUGAT** di Surabaya, beberapa hari kemudian **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tinggal di Bandung bersama sama sekitar 1 (satu) minggu di rumah kontrakan, dan sejak itu **PENGGUGAT** tinggal di Bandung sedangkan **TERGUGAT** tinggal di Mataram Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa dalam perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **GABRIEL ADELIA BORU SIMAMORA** jenis kelamin Perempuan lahir di Lombok Utara tanggal 8 Oktober 2012.
5. Bahwa pada tahun 2011, **PENGGUGAT** membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana kesepakatan awal pada saat sebelum menikah terletak di Villa Pajajaran Permai Blok C. No.17. RT.003/011. Desa Cileunyi Kecamatan Cileunyi Kota Bandung Jawa Barat;
6. Bahwa sejak awal perkawinan, keadaan kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan sudah **tidak** sebagaimana yang diharapkan karena di antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena **TERGUGAT** mengingkari janjinya pindah tempat tugas dan tinggal bersama dengan **PENGGUGAT** di Bandung Jawa Barat, sebagaimana dahulu **PENGGUGAT** sampaikan kepada **TERGUGAT** bersedia mengurus segala hal hal yang diperlukan untuk mengurus perpindahan Tugas **TERGUGAT** ke Bandung, akan tetapi tetap **TERGUGAT** menolak.
6. Bahwa sekali sebulan kadang 1(satu) kali dalam 2(dua) bulan, **PENGGUGAT** ke Mataram Nusa Tenggara Barat ke tempat **TERGUGAT** akan tetapi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi karena alasan yang sama dimana **TERGUGAT** tidak bersedia pindah tugas ke Bandung Jawa Barat., antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi disebabkan karena **TERGUGAT** memiliki tempramen yang keras dan pendirian yang tidak berubah, **TERGUGAT** mengingkari janjinya pada saat

Hal 2dari 11 Hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dimana TERGUGAT awal bersedia pindah tugas ke Bandung Jawa Barat.

7. Bahwa karena **TERGUGAT** yang memiliki tempramen yang keras PENGUGAT dengan TERGUGAT sering cek-cok baik pada saat ketemu di Lombok Nusa Tenggara Barat maupun lewat Telepon, ketika PENGUGAT menghubungi TERGUGAT jarang bersedia mengangkat Handphone akan tetapi jikapun diangkat hanya pertengkaran yang timbul, lama kelamaan PENGUGAT jadi malas bertemu maupun menghubungi lewat handphone, begitu juga sebaliknya TERGUGAT tidak pernah mau datang ke Bandung Jawa Barat juga menghubungi PENGUGAT lewat telepon, akibatnya PENGUGAT dengan TERGUGAT jarang komunikasi apalagi bertemu.
8. Bahwa karena antara PENGUGAT sudah tidak hidup rukun selayaknya suami istri, PENGUGAT dengan TERGUGAT terakhir bertemu sekitar Juni 2018, begitu juga TERGUGAT pernah datang ke Surabaya sekitar bulan Desember 2018, PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak bertemu, karena PENGUGAT masih di Bandung, akan tetapi sangat aneh bagi Adat Batak, seharusnya TERGUGAT harusnya tinggal atau menginap di rumah orangtua PENGUGAT di Surabaya akan tetap justru TERGUGAT tinggal di rumah Orangtua TERGUGAT di daerah Sidoarjo.
9. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, orangtua (bapak dan Ibu) PENGUGAT bersama PENGUGAT kerumah orangtua TERGUGAT akan tetapi justru emosi dan amarah yang timbul. Akhirnya PENGUGAT beserta kedua orangtua PENGUGAT pulang dari rumah orangtua TERGUGAT pulang dengan emosi dan benci karena habis dimarahi orangtua TERGUGAT;
10. Bahwa orangtua PENGUGAT juga bertemu dengan ketua ADAT (Raja Parhata) Marga TOBING yang juga kerabat dekat TERGUGAT, kembali gagal tidak ada upaya ingin menyatukan;
11. Bahwa karena PENGUGAT sering cek-cok dengan TERGUGAT, PENGUGAT melontarkan kata kata akan menceraikan TERGUGAT karena tidak menghormati komitmen awal dimana PENGUGAT dengan TERGUGAT harus tinggal bersama di Bandung Jawa Barat, juga TERGUGAT sudah tidak menghormati PENGUGAT selaku suami., pada saat PENGUGAT melontarkan kata – kata akan menceraikan TERGUGAT justru TERGUGAT malah menantang balik PENGUGAT agar segera mendaftarkan gugatan Perceraian, justru TERGUGAT mempesilakan PENGUGAT mengajukan gugatan Perceraian dan menunggu gugatannya, seolah olah TERGUGAT ingin bercerai.

Hal 3dari 11 Hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut hukum, ***bilamana antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri*** adalah melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan ini (Vide: pasal 39 dan 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UURI No.1 Tahun 1974.
13. Bahwa saat ini anak PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama bernama GABRIEL ADELIA BORU SIMAMORA jenis kelamin Perempuan lahir di Lombok Utara tanggal 8 Oktober 2012, masih berusia 7(tujuh) tahun masih batas usia anak dan membutuhkan kasih sayang TERGUGAT, untuk pemeliharaan hak asuh di serahkan kepada TERGUGAT, akan tetapi jika anak atau TERGUGAT menolak atau tidak bersedia, PENGUGAT bersedia memberikan kasih sayang hingga dewasa.
14. Bahwa menurut hukum Panitera Pengadilan wajib mengirimkan salinan Putusan Pengadilan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan (Vide: pasal 35 PP. Nomor 9 Tahun 1975), oleh karenanya sudah tepat apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat agar mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini untuk dicatatkan agar terbit Akta Cerai.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2751/WNI/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 13 Desember 2010 putus karena perceraian;
3. Menyatakan pengasuhan anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama GABRIEL ADELIA BORU SIMAMORA jenis kelamin Perempuan lahir di Lombok Utara tanggal 8 Oktober 2012. diserahkan kepada **TERGUGAT** selaku ibu kandung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas

Hal 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Jawa Timur, maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Penggugat Berdomisili Sekarang ini, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat walau telah dipanggil dengan patut tidak datangnya maupun mengirimkan wakilnya ke persidangan sehingga perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat membaca surat gugatannya dan menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun tidak ditunjukkan aslinya antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Fotokopi Akta Nikah dari Gereja HKBP manyar Surabaya atas nama Batoan Togap Marolop Hamonangan Simamora, ST dengan dr. Erna Romauli Boru Lumban Tobing tertanggal 10 Desember 2010, Diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2751/WNI/2010 tanggal tiga belas desember dua ribu sepuluh antara Batoan Togap Marolop Hamonangan Simamora, ST dengan dr. Erna Romauli Boru Lumban Tobing, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Batoan Togap Marolop Hamonangan Simamora, ST Nomor 5208052109110013 tertanggal 29 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara Diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 365/R/KLU/2011 tanggal delapan Oktober dua ribu sebelas atas nama Gabriel Adelia Boru Simamora yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Utara, diberi tanda P-4;

Hal 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erna RomauliBoruLumbanTobing, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang, yang ke semuanya di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi: TIAMAN SIAGIAN:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Surabaya pada tanggal 11 Desember 2010;
- Bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lombok, maka setelah menikah keduanya tidak tinggal bersama di Bandung tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat masih dalam menjalankan cuti karena menikah sehingga Penggugat dan Tergugat sementara tinggal di Surabaya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan Gabriel AdeliaBoruSimamora lahir di Mataram tanggal 08 September 2011;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Mataram;
- Bahwa awal pernikahan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis;
- Bahwa sejak 5 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan setiap keduanya bertemu selalu terjadi perkecokan, tidak pernah bisa akur;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan 1 tahun terakhir saksi juga pernah datang ke Lombok untuk menengok cucu saksi, yaitu anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya yang keluarga lakukan untuk membantu Penggugat dan Tergugat untuk berdamai tidak pernah membuahkan hasil, karena setiap bertemu perkecokan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Hal 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JURUNG SIMAMORA**:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Surabaya pada tanggal 11 Desember 2010;
- Bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lombok, maka Tergugat tinggal di Lombok tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat masih dalam menjalankan cuti karena menikah sehingga Penggugat dan Tergugat sementara tinggal di Surabaya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan Gabriel Adelia Boru Simamora lahir di Mataram tanggal 08 September 2011;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Mataram;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa awal pernikahan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis;
- Bahwa sejak 5 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan setiap keduanya bertemu selalu terjadi perpecahan, tidak pernah bisa akur;
- Bahwa sebagai orang tua, saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan 1 tahun terakhir saksi juga pernah datang ke Lombok untuk menengok cucu saksi, yaitu anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya yang keluarga lakukan untuk membantu Penggugat dan Tergugat untuk berdamai tidak pernah membuahkan hasil, karena setiap bertemu perpecahan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Perceraian Nomor 170/Pdt.G/2019/PNMtr agar dapat memberikan putusan seperti yang terurai dalam Pokok Perkara Gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus, pertengkarannya, sering terjadi perbedaan pendapat, selain itu Penggugat sudah kecewa kepada Tergugat yang tidak taat pada komitmen awal pernikahan di mana Tergugat bersedia untuk pindah dan tinggal dengan Penggugat, dan walaupun orang tua Penggugat sudah berusaha datang menemui Tergugat dan keluarganya untuk menyatukan kembali keduanya, tetapi Tergugat tetap tidak bersedia untuk kembali dan ikut dengan Penggugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat sampai akhirnya Penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga karenanya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan sebuah perceraian atas sebuah perkawinan adalah oleh karena adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan surat bukti yang diberi tanda P-1 yakni Akta Nikah Nomor 10/HKBP-P/XII/2010 dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka agama Kristen yaitu Pdt. G. Panjaitan STh. MSi pada tanggal 10 Desember 2010 dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 13 Desember 2010, dengan demikian menurut Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga

Hal 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, di mana Peggugat dan Tergugat sering cekcok oleh karena Peggugat dan Tergugat tidak tinggal di Kota yang sama, di mana Peggugat tinggal di Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Lombok dikarenakan Peggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Peggugat dan Tergugat telah berkomitmen bahwa Tergugat akan mengurusi mutasi perpindahan ke Bandung untuk mengikuti Peggugat sebagai Suami sehingga bisa tinggal bersama di rumah, tetapi seiring berjalannya waktu Peggugat dan Tergugat tetap tinggal di Kota yang berbeda sampai keduanya mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama Gabriel Adelia Boru Simamora lahir di Mataram tanggal 08 September 2011 yang saat ini di bawah pengasuhan dan tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi, juga terungkap fakta bahwa Peggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak awal menikah, dan Peggugat harus sesekali datang ke Lombok untuk menemui Tergugat;

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 5 tahun terakhir dan tidak lagi satu ranjang walaupun telah dilakukan upaya damai oleh orang tua Peggugat, dengan datang dan menemui Tergugat tetapi ketika Peggugat dan Tergugat bertemu hanya terjadi percek-cokan dan tidak bisa menemukan titik temu antara keduanya, sehingga Peggugat berkeyakinan dan memutuskan untuk berpisah dan mengajukan gugatan cerai ke Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Peggugat adalah beralasan, maka karenanya dengan berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim petitum gugatan Peggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 RBg, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2751/WNI/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 13 Desember 2010 putus karena perceraian;
4. Menyatakan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GABRIEL ADELIA BORU SIMAMORA jenis kelamin Perempuan lahir di Lombok Utara tanggal 8 Oktober 2012. diserahkan kepada **TERGUGAT** selaku ibu kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Jawa Timur, maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Penggugat Berdomisili Sekarang ini, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami: KURNIA MUSTIKAWATI, S.H sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI SH., MH dan NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI INDRAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 170/Pdt.G/2019/PN Mtr



TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,MH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

NYOMAN AYU WULANDARI.,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGANTI,

SRI INDRAWATI,SH

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	225.000,00
4. PNBP Panggilan-----	Rp.	20.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	6.000,00 +

J u m l a h Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satrribu rupiah)